

ABSTRAK

Segala bentuk kerugian yang diakibatkan oleh hewan peliharaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik apabila terjadi sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Oleh karena itu, kelalaian pemilik hewan peliharaan yang menyebabkan kerugian tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum. Meskipun telah dilakukan upaya, namun masih sering terjadi kasus penyerangan yang disebabkan oleh hewan peliharaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut: pertama, apakah hewan peliharaan yang menyerang warga termasuk kedalam perbuatan melawan hukum. Kedua, bagaimana bentuk dan proses pertanggungjawaban yang dilakukan pemilik hewan peliharaan menurut hukum perdata. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian tentang efektivitas hukum yang membahas tentang bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi berfungsinya hukum dalam masyarakat adalah aturan hukum atau peraturan itu sendiri, pejabat atau penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, kesadaran masyarakat. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, tindakan penyerangan yang dilakukan oleh hewan peliharaan merupakan suatu perbuatan melawan hukum, karena sesuai dalam Pasal 1368 pemilik seekor binatang, atau siapa yang memakainya selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab tentang kerugian orang diterbitkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasannya, mapupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya. Bentuk dan proses yang pertanggungjawaban yang dilakukan pada kasus hewan peliharaan anjing yang menyerang orang lain diselesaikan secara kekeluargaan atau damai antara korban dan pemilik anjing. Pemilik anjing bertanggung jawab atas kerugian materil dan immateriil yang diderita oleh korban.

Kata Kunci: Hewan Peliharaan, Penyerangan, Perbuatan Melawan Hukum, Kerugian.